



## Implikasi *Willow Project* Terhadap Perubahan Iklim Dan Ekosistem Menurut Hukum Lingkungan Internasional

Jasmine Syifa Rahmadilla Ferry<sup>1</sup>, Evi Deliana H.Z<sup>2</sup>, Ledy Diana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Riau

---

### Abstract

Received: 05 November 2025

Revised: 17 November 2025

Accepted: 28 November 2025

*Climate change is one of the main issues in international environmental law that continues to receive global attention. One of the projects in the spotlight is the Willow Project, a fossil fuel exploitation project in the Arctic region that has sparked international controversy. This project is considered to have minimally conducted adequate environmental studies and shows an imbalance between economic interests and environmental protection, thus raising concerns from various parties in the international community.*

*This research uses a normative method with a literature study approach to examine the principles contained in various international environmental law instruments. The research results show that the Willow Project presents major challenges in international environmental law, especially related to climate change mitigation obligations as regulated in the Paris Agreement, biodiversity conservation in the Convention on Biological Diversity (CBD), as well as the principles in the UNFCCC, UNDRIP, UDHR, Rio Declaration, and Stockholm Declaration. In addition, this project also reflects the United States' inconsistency in strengthening international partnerships.*

*The research results show that the Willow Project presents a major challenge to the implementation of international environmental law. Carbon emissions generated during the project's operational period contribute significantly to global climate change, such as melting polar ice and rising sea levels. In addition, the ecological impacts of noise and light pollution also disrupt the life patterns of wildlife, especially endangered species such as polar bears. In addition to impacting the natural environment, the project also poses serious risks to the health of local communities and their right to live in a clean and healthy environment. Therefore, a review of similar projects is needed and stronger enforcement of environmental commitments in international forums.*

**Keywords:** *Willow Project, Climate Change, International Environmental Law*

(\*) Corresponding Author: [jasminesrf09@gmail.com](mailto:jasminesrf09@gmail.com), [evi.deliana@lecturer.unri.ac.id](mailto:evi.deliana@lecturer.unri.ac.id), [ledy.diana@lecturer.unri.ac.id](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)

**How to Cite:** Ferry, J., H.Z., E., & Diana, L. (2025). Implikasi Willow Project Terhadap Perubahan Iklim Dan Ekosistem Menurut Hukum Lingkungan Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 147-160. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12199>.

---

### PENDAHULUAN

Saat ini, masalah lingkungan menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Perubahan iklim muncul sebagai salah satu fokus utama dunia internasional. Perubahan iklim merupakan fenomena pergeseran suhu dan pola cuaca yang dipicu oleh aktivitas manusia, dimana fenomena ini berdampak pada aspek

kehidupan, seperti kerusakan lingkungan dan menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia di tingkat lokal, nasional, maupun global.<sup>1</sup> Dampak perubahan iklim dapat menyebabkan es dan gletser mencair, permukaan laut naik, dan hilangnya keanekaragaman hayati.<sup>2</sup> Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan gen, spesies dan ekosistem di dalam suatu wilayah.<sup>3</sup> Setiap komponen dalam keanekaragaman hayati saling bergantung dan memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, kerusakan atau hilangnya salah satu komponen dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Kesadaran akan dampak serius dari ancaman terhadap lingkungan mendorong tindakan kolektif melalui kerja sama internasional dan negosiasi di tingkat global. Deklarasi Stockholm adalah tonggak penting hukum lingkungan internasional yang menjadi dasar pengembangan instrumen hukum untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.<sup>5</sup> Dalam rangka memperingati Deklarasi Stockholm 1972 yang ke-20, diadakan sebuah konferensi yang bernama *United Nation Conference on Environment and Development* (UNCED) yang berlangsung di Rio de Janeiro 1992.<sup>6</sup>

Konvensi Keanekaragaman Hayati atau CBD merupakan salah satu *hard law* dalam hukum internasional.<sup>7</sup> CBD bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, memastikan pemanfaatan setiap komponennya dilakukan secara berkelanjutan.<sup>8</sup> Selain itu, konvensi ini mengatur pembagian manfaat yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetika agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>9</sup>

Sebagai respon terhadap kerusakan lingkungan yang semakin parah setiap tahunnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang merupakan landasan internasional dalam menangani isu iklim.<sup>10</sup> Untuk memajukan tujuannya, UNFCCC mengadakan pertemuan rutin yang disebut Konferensi Para Pihak atau *Conferences of the Parties* (COP) dalam rangka membahas perkembangan isu perubahan iklim.<sup>11</sup> Saat dilaksanakannya COP ke-21 yang diselenggarakan di

---

<sup>1</sup> Davira Syifa Rifdah Suwatno, "Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No.2 Mei 2022, hlm. 329.

<sup>2</sup> Luh Putu Ariska Kususma Sari, *et.al*, "Tinjauan Offensive Realism: Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement di Tahun 2017", *Jurnal Harian Regional*, Vol. 1, No.2 Agustus 2019, hlm. 1.

<sup>3</sup> Sri Ngabekti dan Enni Suwarsi Rahayu, *Konservasi Keanekaragaman Hayati*, FMIPA Unnes, Semarang, 2019, hlm. 9.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 143.

<sup>6</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 6.

<sup>7</sup> Sukanda Husin, *Op.cit.*, hlm. 160.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 161.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Davira Syifa Rifdah Suwatno, *Op.cit*, hlm. 330.

<sup>11</sup> Luh Putu Ariska Kususma Sari, *et.al*, *Op.cit.*, hlm 1.

Paris tahun 2015, negara-negara peserta menyepakati perjanjian baru yang dikenal sebagai *Paris Agreement* untuk melanjutkan dan memperbaiki upaya global dalam mengatasi perubahan iklim yang sebelumnya gagal dicapai oleh Protokol Kyoto 1997.<sup>12</sup>

Di tengah upaya kolektif mitigasi perubahan iklim, melindungi keanekaragaman hayati dan menjaga kelestarian lingkungan hidup dari ancaman yang semakin meningkat, termasuk dari aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem, Amerika Serikat masih saja melanjutkan proyek-proyek ekstraksi bahan bakar fosil berskala besar, seperti *Willow Project*.<sup>13</sup> *Willow Project* memiliki dampak signifikan tidak hanya terhadap perubahan iklim, tetapi juga terhadap keseimbangan ekosistem termasuk kerusakan habitat alami dan penurunan populasi spesies tertentu.<sup>14</sup>

Pada Maret 2023, Presiden Amerika, Joe Biden menyetujui *Willow Project* yang merupakan sebuah proyek eksplotasi minyak dalam skala masif yang berlokasi di *North Slope*, Alaska.<sup>15</sup> *Willow Project* akan menghasilkan hingga 278 juta ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) selama masa operasinya sehingga kontribusinya sangat signifikan terhadap pemanasan global akan mempersulit pencapaian target suhu dalam Perjanjian Paris dan menimbulkan berbagai macam dampak lingkungan lainnya.<sup>16</sup>

Pembangunan infrastruktur pengeboran sangat berpotensi merusak ekosistem alami dan mengganggu habitat flora dan fauna. Suara dan aktivitas manusia terkait pengeboran minyak juga dapat mengganggu satwa liar.<sup>17</sup> Para pengamat lingkungan memperkirakan proyek ini berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti hilangnya sekitar 532 hektar lahan basah, merusak 619 hektar habitat beruang kutub, serta mengancam lebih dari 17.000 hektar wilayah akibat terganggunya keberlangsungan hidup burung-burung di kawasan tersebut.<sup>18</sup>

Nicole Whittington-Evans, Direktur Program Alaska *Defenders of Wildlife*, menyampaikan bahwa proyek ini mengunci pengeboran minyak dan emisi gas rumah kaca dalam skala besar selama beberapa dekade, serta menimbulkan ancaman serius bagi satwa liar yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti beruang kutub yang saat ini berada dalam status terancam punah.<sup>19</sup> Sejak tahun 2006, *International Union for the Conservation of Nature*

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 2.

<sup>13</sup> Lewlandy, *et.al*, “Analisis Perspektif Hukum Internasional terkait Willow Project yang Berdampak bagi Iklim Dunia”, *Journal on Education*, Vol. 5, No.4 Mei-Agustus 2023, hlm. 16495.

<sup>14</sup> Adinda Virzilia Dwi Putri, “Legal Perspective on Implications of The Willow Project Ratification”, *Communale Journal*, Vol. 1, No. 3, 2023, hlm. 170.

<sup>15</sup> Xaviera Amalia Putri, *et.al*, “Polemik “Willow Project” terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Dunia”, *Jurnal Senaspolhi Fisip Unwahas*. Vol. 5 Agustus 2023, hlm.16.

<sup>16</sup> Sarah Amanda, *et.al*, “Willow Project dan Potensi Dampaknya dalam Lingkungan Internasional”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 1 Juni 2023, hlm. 28.

<sup>17</sup> [https://sketsaunmul.co/opini/willow-project-ancaman-ekosistem-bumi/baca\\_](https://sketsaunmul.co/opini/willow-project-ancaman-ekosistem-bumi/baca_), diakses, tanggal 12 November 2024.

<sup>18</sup> Sarah Amanda *et.al*, *Op.cit*, hlm. 32.

<sup>19</sup> <https://foe.org/news/sue-the-willow-project/>, diakses, tanggal, 12 November 2024.

(IUCN) telah menetapkan beruang kutub dalam *Red List* atau Daftar Merah Spesies Terancam dengan status *vulnerable* atau rentan.<sup>20</sup>

Penelitian ini menjelaskan mengenai kewajiban suatu negara dalam melindungi lingkungan global, dan kontradiksi antara tujuan perlindungan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam UNFCCC, Perjanjian Paris, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dengan kebijakan domestik yang mendukung eksploitasi sumber daya alam sehingga memunculkan tantangan besar dalam upaya global untuk mencapai keberlanjutan lingkungan hidup. Proyek seperti *Willow Project* menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi yang berorientasi pada eksplorasi dan eksploitasi bahan bakar fosil dapat membawa implikasi serius terhadap perubahan iklim dan ekosistem, yang justru berlawanan dengan hal-hal yang menjadi fokus dalam hukum lingkungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan hukum lingkungan internasional di Amerika Serikat.

## RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah penerapan hukum lingkungan internasional di Amerika Serikat dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Willow Project* yang berdampak terhadap perubahan iklim global dan ekosistem?

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder.<sup>21</sup> Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan hukum. Fokus kajian pada penelitian ini adalah meneliti tentang asas-asas hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan asas hukum “*common but differentiated responsibility*” dan teori “*monisme*” yang diterapkan pada hukum lingkungan internasional.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah bahan hukum yang tidak diperoleh langsung secara langsung, melainkan diperoleh dari berbagai dokumen hukum yang sudah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>22</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan dokumen resmi. Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Stockholm Declaration 1972*, *Rio Declaration 1992*, *Convention on Biological Diversity (CBD) 1992*, *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 1992*, dan *Paris Agreement 2015*. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>23</sup> Bahan hukum yang terdiri dari semua publikasi tentang

---

<sup>20</sup><https://deslisumatran.wordpress.com/2010/02/25/beruang-kutub-ursus-maritimus-satwa-yang-terancam-pun-ah/>, diakses, tanggal, 12 November 2024.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 13.

<sup>22</sup> Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum”, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2 Desember 2022, hlm. 297.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13.



thereby”.<sup>31</sup> Hal ini menjadikan perjanjian internasional yang disahkan oleh pemerintah federal secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik tanpa memerlukan proses adopsi atau implementasi tambahan oleh legislatif nasional.<sup>32</sup>

Dalam praktik hukum internasionalnya, Amerika Serikat membedakan perjanjian internasional menjadi dua kategori. Perjanjian pertama adalah *self-executing treaties*, yakni perjanjian yang secara otomatis berlaku sebagai bagian dari hukum nasional tanpa memerlukan persetujuan lebih lanjut dari parlemen atau Kongres, sedangkan perjanjian kedua adalah *non-self-executing treaties*, yaitu perjanjian yang tidak dapat langsung diberlakukan dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kongres sebelum menjadi bagian dari hukum nasional.<sup>33</sup>

Setiap tahun Amerika Serikat terlibat dalam lebih dari 200 perjanjian internasional yang mencakup isu-isu seperti perdamaian, pertahanan, hak asasi manusia, dan lingkungan.<sup>34</sup> Namun, negara ini kerap gagal menandatangani atau meratifikasi berbagai perjanjian global yang penting, termasuk perjanjian terkait keanekaragaman hayati, mitigasi perubahan iklim, perlindungan hak anak dan perempuan, serta pengelolaan perairan internasional sehingga sebagai negara yang kerap dianggap sebagai pemimpin global, Amerika Serikat justru menunjukkan ketidakkonsistenan dalam memperkuat kemitraan internasional.<sup>35</sup>

Salah satu perjanjian internasional yang berkaitan dengan lingkungan adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Pada Juni 1993, Presiden Clinton menandatangani Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) mewakili Amerika Serikat.<sup>36</sup> Selanjutnya, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama turut menandatangani Perjanjian Paris yang merupakan kelanjutan dari Protokol Kyoto pada September 2016 sebagai bentuk komitmen terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim.<sup>37</sup> Akan tetapi, pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat menarik diri dari Perjanjian Paris karena ia tidak menganggap isu lingkungan sebagai prioritas.<sup>38</sup> Pada 20 Januari 2021, Presiden Joe Biden secara resmi menandatangani dokumen yang menegaskan kembali keikutsertaan Amerika Serikat dalam Perjanjian

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok, 2008., hlm. 83.

<sup>34</sup> <https://www.cfr.org/blog/international-treaties-united-states-refuses-play-ball>, diakses, tanggal 11 Februari 2025.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://defenders.org/sites/default/files/publications/the\\_u.s.\\_and\\_the\\_convention\\_on\\_biological\\_diversity.pdf&ved=2ahUKEwjfid-bgNyLAXUUCwWGHcpmMekQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw2INIf09YjquXe8yyVMoo](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://defenders.org/sites/default/files/publications/the_u.s._and_the_convention_on_biological_diversity.pdf&ved=2ahUKEwjfid-bgNyLAXUUCwWGHcpmMekQFnoECBMQAQ&usg=AOvVaw2INIf09YjquXe8yyVMoo), diakses, tanggal 12 Februari 2025.

<sup>37</sup> Fanny Sakhira dan Eva Rona Sihombing, “Tindakan Penarikan Diri secara Sepihak (Withdrawal) oleh Amerika Serikat dari Paris Agreement 2015 berdasarkan Vienna Convention on The Law of Treaties 1969”, *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 02, No. 07 Juli 2023, hlm. 503.

<sup>38</sup> Lewlandy *et.al*, *Op.cit*, hlm. 16497.

Paris.<sup>39</sup> Namun pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, Amerika kembali menarik diri dari perjanjian tersebut.

Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa setiap penarikan diri tersebut wajib berlaku pada akhir masa satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan penarikan diri oleh *Depositary* atau pada tanggal setelah itu sebagaimana yang ditentukan dalam pemberitahuan penarikan diri dimaksud. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) tersebut, penarikan diri baru berlaku satu tahun setelah pemberitahuan resmi diterima. Oleh karena itu, meskipun Amerika Serikat telah mengumumkan penarikan diri secara sepihak, negara tersebut tetap terikat pada kewajiban perjanjian hingga seluruh mekanisme penarikan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 benar-benar terlaksana.<sup>40</sup>

Isu perubahan iklim dan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam kebijakan politik suatu negara.<sup>41</sup> Di Amerika Serikat, dominasi kelompok kepentingan, khususnya dari sektor industri dan ekonomi, kerap memengaruhi arah kebijakan pemerintah.<sup>42</sup> Meskipun Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk mematuhi perjanjian-perjanjian internasional yang telah disepakati, tetapi dalam praktiknya Amerika Serikat kerap kali menunjukkan ketidakkonsistenan dalam perjanjian internasional yang krusial, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Hal tersebut umumnya dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu yang mendominasi pengambilan keputusan. Sikap ini bertolak belakang dengan posisinya sebagai negara adidaya yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga keteraturan dan stabilitas global. Ketidaksesuaian antara komitmen internasional yang dijalankan dengan kebijakan yang diambil dapat melemahkan kerja sama internasional yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu negara, tetapi oleh seluruh dunia.

## **2. Implikasi Willow Project terhadap Perubahan Iklim dan Ekosistem ditinjau dari Hukum Lingkungan Internasional**

Selama periode 30 tahun ke depan, kegiatan pengeboran minyak yang dijalankan oleh Perusahaan ConocoPhillips ini akan menghasilkan total emisi sekitar 238 juta metrik ton karbon dioksida, sebuah jumlah yang sangat besar dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keseimbangan lingkungan. Tingginya emisi karbon ini tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap pada ekosistem Alaska, tetapi juga berkontribusi dalam mempercepat perubahan iklim global dengan efek jangka panjang yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

---

<sup>39</sup> Khoirunnisa dan Nilam Sari, "Policy Analysis of the Return of the United States to the Paris Agreement in the Joe Biden Era", *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, Vol. 2, No. 3 Juli 2024, hlm. 91.

<sup>40</sup> Mushab Al Maruf *et.al*, "Tindakan Amerika Serikat dalam Menarik Diri dari Paris Agreement dalam Kerangka Hukum Internasional", *Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2 Desember 2020, hlm. 123.

<sup>41</sup> Emerson Basch, "Using TikTok for Political Action: The Willow Project, Global Climate Change, and Health", *Intersect*, Vol. 17, No. 1, 2023, hlm. 4.

<sup>42</sup> Afrizal Fauzan Notari, "Penolakan Amerika Serikat Meratifikasi Protokol Kyoto sebagai Upaya Melindungi Perindustrian Domestik", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018, hlm.12.

Lokasi *Willow Project* merupakan kawasan yang menyimpan sumber daya alam yang sangat penting, termasuk jutaan hektare lahan dengan kualitas hutan belantara yang menjadi habitat krusial bagi burung migran, karibu, walrus, paus beluga, beruang kutub yang terancam punah, dan sebagainya.<sup>43</sup> NPR-A adalah kawasan ekologi penting di Alaska yang mencakup lima Area Khusus, yaitu Danau Teshekpuk, Sungai Colville, Kasegaluk Lagoon, Peard Bay, dan Utukok River Uplands.<sup>44</sup> Area-area tersebut ditetapkan untuk melindungi daerah dengan nilai-nilai penting, seperti koridor migrasi spesies, habitat kritis, dan sumber daya subsisten agar terhindar dari eksploitasi minyak dan gas.<sup>45</sup> Selain itu, wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan suhu bumi karena es yang menyelimuti wilayah tersebut mampu memantulkan sebagian besar cahaya matahari kembali ke atmosfer sehingga mencegah penyerapan panas berlebih oleh permukaan bumi.<sup>46</sup> Mekanisme ini secara signifikan membantu menstabilkan suhu global dan memperlambat laju perubahan iklim.<sup>47</sup>

Proyek willow menghadapi kritik tajam karena peninjauan lingkungannya yang dianggap kurang menyeluruh dan terus menjadi sorotan berbagai organisasi lingkungan serta kelompok konservasi. Beberapa organisasi non-pemerintah yang berfokus pada isu lingkungan, seperti Greenpeace, EarthJustice, Center for Biological Diversity, serta Natural Resources Defense Council (NRDC), bersama dengan komunitas asli Alaska secara tegas menolak pelaksanaan proyek ini karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar terhadap lingkungan.

Natural Resources Defense Council (NRDC) menilai bahwa analisis lingkungan yang dilakukan terhadap *Willow Project* masih memiliki banyak kekurangan. Salah satu kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan alternatif desain proyek lain yang lebih memungkinkan dan gagal menelaah dampak lebih luas dari krisis iklim yang dipicu oleh proyek ini, khususnya terhadap keberlangsungan hidup satwa Arktik yang semakin terancam. Proyek ini juga mendapat penolakan dari Raena Garcia, juru kampanye bahan bakar fosil dan lahan Friends of the Earth, menilai bahwa persetujuan terhadap Proyek Willow akan menciptakan dampak iklim yang tidak dapat diperbaiki sehingga ia mendesak agar proyek tersebut ditolak karena hanya mengorbankan lahan dan perairan demi keuntungan semata.<sup>48</sup> Proyek ini turut mendapat perhatian langsung dari Greenpeace Austria, di mana Lisa Panhuber, selaku juru bicara organisasi tersebut, menyatakan bahwa *Willow Project* di Alaska merupakan sebuah dosa iklim bersejarah dan menjadi peringatan keras bagi seluruh umat manusia dan generasi yang akan datang.<sup>49</sup>

---

<sup>43</sup> <https://alaskawild.org/reserve/>, diakses, tanggal, 11 November 2024.

<sup>44</sup> <https://www.americanprogress.org/article/bidens-opportunity-to-protect-the-western-arctic-in-the-wake-of-the-willow-project/>, diakses, tanggal 15 Februari 2025.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> <https://geotimes.id/kolom/arktik-mencair-bencana-global-di-ujung-utara-bumi/>, diakses, tanggal, 7 Februari 2025.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> <https://www.commondreams.org/newswire/friends-of-the-earth-responds-to-final-eis-for-climate-disaster-willow-project>, diakses, tanggal 18 Februari 2025.

<sup>49</sup> <https://greenpeace.at/presse/greenpeace-reicht-klage-gegen-das-willow-oelprojekt-in-alaska-ein/>, diakses, tanggal 17 Februari 2025.

Proyek ini menimbulkan berbagai risiko lingkungan yang signifikan, termasuk polusi air akibat pelepasan bahan kimia dari proses pengeboran dan tumpahan minyak saat distribusi melalui pipa. Selain itu, emisi senyawa organik yang mudah menguap dan partikulat dari proses operasional turut mencemari udara. Proyek ini juga berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil, serta menimbulkan ancaman tambahan berupa degradasi tanah dan gangguan perilaku satwa liar akibat polusi suara dan cahaya yang dihasilkan selama fase konstruksi dan operasional.<sup>50</sup> Analisis lingkungan menunjukkan bahwa misi karbon hitam dari proyek ini juga menjadi ancaman bagi kesehatan manusia karena dapat memicu gangguan pernapasan dan penyakit kardiovaskular akibat sifatnya yang beracun.<sup>51</sup>

Dalam upaya perlindungan lingkungan, tindakan pencegahan terhadap pencemaran atau kerusakan lingkungan lebih diutamakan dibandingkan pemberian sanksi setelah terjadinya pelanggaran.<sup>52</sup> Hal ini karena tidak semua kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat diperbaiki atau dipulihkan seperti kondisi semula.<sup>53</sup> Jika kerusakan sudah terjadi, hal tersebut dapat menurunkan kualitas lingkungan secara permanen.

*Willow Project* menghadapi berbagai tantangan hukum yang menuntut adanya evaluasi ketat dan komprehensif sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kebijakan Lingkungan Nasional (NEPA).<sup>54</sup> Proyek ini dinilai tidak memenuhi ketentuan dalam NEPA karena terdapat kekurangan dalam Pernyataan Dampak Lingkungan atau *Environmental Impact Statement* (EIS), minimnya keterlibatan masyarakat, dan perlunya pernyataan tambahan, serta proyek ini juga menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan dampak lingkungan.<sup>55</sup>

Berbagai persoalan global menuntut kerja sama internasional yang lebih kuat, dan sebagai negara adikuasa, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin upaya penyelesaian berbagai tantangan tersebut melalui kebijakan luar negeri yang inklusif dan kolaboratif.<sup>56</sup> Meskipun Amerika Serikat memiliki hukum nasional, upaya yang dilakukan masih terbatas. Oleh karena itu, sebagai salah satu subjek hukum internasional, negara ini seharusnya mematuhi

---

<sup>50</sup> Yordan Gunawan *et.al.*, “Unraveling the Willow Project's Impact on Human Rights: An Inquiry into International Legal Perspectives?”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16, No.2 Desember 2023, hlm. 210.

<sup>51</sup> <https://stopwillow.org/about/>, diakses, tanggal, 22 Februari 2025.

<sup>52</sup> Zulfikar Jayakusuma, “Peranan Audit Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Al'Adl*, Vol. 7, No. 14 Juli-Desember 2015, hlm. 102.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Alfiyah Nur Inayah *et.al.*, “The Catastrophe of Oil Drilling in Normative Legal Analysis: Willow Project Study Case”, *Hasanuddin University Faculty of Law*, April 2024, hlm. 2.

<sup>55</sup> Her Dianta Mehaga Sebayang dan Davilla Prawidya Azaria, “International Response to Urge United States Carbon Reduction Commitment on Willow Project”, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 7 No. 4, Desember 2024, hlm. 328. hlm. 328.

<sup>56</sup> Ilah Nuridah *et.al.*, “Amerika Serikat sebagai Negara Adikuasa: Pengaruh dan Dominasi dari Akhir Abad ke-20 hingga Awal Abad ke-21”, *Polyscopia*, Vol. 1, No.3 2024, hlm. 160.

norma hukum internasional yang mengatur isu penting, seperti perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati.<sup>57</sup>

Kesadaran global mengenai perlindungan lingkungan mulai terbentuk melalui Konferensi Stockholm tahun 1972 yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas perekonomian dan kelestarian lingkungan hidup.<sup>58</sup> Prinsip 1 Deklarasi ini menekankan bahwa manusia memiliki hak fundamental untuk kebebasan, kesetaraan dan kondisi kehidupan yang memadai dalam lingkungan berkualitas yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan sejahtera. Dua dekade kemudian, Konferensi Rio 1992 memperkuat komitmen ini melalui Deklarasi Rio, yang mencakup prinsip *Common but Differentiated Responsibilities* (CBDR), yakni kewajiban bersama yang disesuaikan dengan kapasitas dan tanggung jawab historis masing-masing negara. Negara maju dituntut memainkan peran lebih besar karena dampak lingkungan yang mereka timbulkan dan akses terhadap teknologi serta pendanaan.<sup>59</sup> Deklarasi Rio juga memperkenalkan Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle) dalam Prinsip 15, yang mendorong tindakan pencegahan meskipun belum ada kepastian ilmiah penuh mengenai dampak lingkungan. Prinsip ini penting untuk mencegah kerusakan lingkungan yang serius dengan mempertimbangkan potensi risiko.<sup>60</sup>

Sebagai tindak lanjut, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) adalah instrumen hukum internasional yang disusun untuk menghentikan laju kepunahan spesies dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan tak berkelanjutan. Pasal 8 (d) CBD menekankan pentingnya upaya untuk mendorong perlindungan terhadap ekosistem, habitat alami, dan menjaga populasi spesies yang tetap layak di lingkungan alamnya. Menurut IUCN, kawasan konservasi merupakan upaya utama dalam mencegah kepunahan spesies, karena hilangnya satu spesies dapat merusak keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.<sup>61</sup>

Prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda (CBDR) juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UNFCCC dan diperkuat dalam Perjanjian Paris. Pasal 2 Perjanjian Paris memiliki tujuan utama untuk membatasi kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5°C karena peningkatan suhu yang melampaui batas tersebut diyakini akan memperbesar risiko terhadap keberlangsungan kehidupan di bumi. Menjaga suhu dalam ambang batas tersebut dipandang sangat penting untuk meminimalkan dampak buruk perubahan iklim, seperti meningkatnya frekuensi bencana alam dan kerusakan lingkungan secara luas.<sup>62</sup> Para negara pihak wajib

---

<sup>57</sup> Jessica Armeis, "Due Diligence and Harm Prevention Principle dalam Pemberian Izin atas Proyek Willow oleh Amerika Serikat", *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 11.

<sup>58</sup> Muhammad Ivandri dan Arlina Permanasari, "Prinsip Polluter Pays pada Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak: Hukum Lingkungan Internasional", *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 1, Februari 2023, hlm. 19.

<sup>59</sup> Suparto Wijoyo dan Aan Efendi, "Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juni 2024, hlm. 111.

<sup>60</sup> Elly Kristiani Purwendah, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2019, hlm. 88

<sup>61</sup> Samedi, "Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 2, No. 2 Desember 2015, hlm. 10

<sup>62</sup> Alisya Afifah, *et.al*, "Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 Juni 2024, hlm. 367.

menyusun dan melaksanakan kontribusi nasional (*Determined Contribution*) secara berkelanjutan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Para pihak harus melakukan upaya mitigasi di dalam negeri untuk mencapai tujuan dari kontribusi tersebut.<sup>63</sup> Mitigasi memiliki keterkaitan dengan prinsip *harm prevention*, yaitu sebagai langkah untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan oleh manusia.<sup>64</sup>

Dari perspektif hukum internasional, *Willow Project* mencerminkan inkonsistensi Amerika Serikat dengan komitmen lingkungan yang telah diambil sebelumnya. Meskipun Presiden Biden telah menyatakan target pengurangan emisi 50–52% pada tahun 2030 dan kembali bergabung dalam Perjanjian Paris, eksploitasi minyak dalam *Willow Project* justru meningkatkan emisi gas rumah kaca secara signifikan.<sup>65</sup> Hal ini dapat mempercepat kenaikan suhu global, kenaikan permukaan air laut yang dapat menenggelamkan berbagai wilayah di bumi serta menjadikan area daratan yang luas tidak lagi layak huni, serta membahayakan komunitas yang bergantung pada lingkungan bersih dan sehat.<sup>66</sup> Selain itu, *Willow Project* juga berdampak pada hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat, yang telah diakui sebagai norma *jus cogens* atau norma hukum internasional yang tidak dapat dikesampingkan. Hak ini merupakan bagian dari hak dasar manusia yang tercermin dalam Magna Carta 1215 dan Deklarasi Universal HAM 1948.<sup>67</sup>

Penerapan hukum internasional menuntut negara untuk tidak hanya menunjukkan dukungan simbolis terhadap perjanjian internasional, tetapi juga menyelaraskan kebijakan dalam negeri dengan tanggung jawab dan komitmen yang telah disepakati secara global. Pelaksanaan *Willow Project* oleh Amerika Serikat mencerminkan inkonsistensi antara kebijakan nasional dan komitmen internasional yang telah disepakati dalam upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Dengan itu, *Willow Project* merupakan bentuk kebijakan nasional Amerika Serikat yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip penting dalam hukum internasional yang telah disepakati. Seharusnya, sebagai negara yang memiliki kapasitas dan pengaruh global yang tinggi, Amerika Serikat mengedepankan perlindungan lingkungan global dan menunjukkan kepemimpinan melalui kebijakan yang berkelanjutan. Kesesuaian terhadap hukum internasional dan kebijakan nasional merupakan langkah esensial untuk menjamin keberlanjutan bumi dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi generasi kini dan mendatang.

## KESIMPULAN

Penerapan hukum lingkungan internasional di Amerika Serikat bersifat kompleks dan sering kali bergantung pada dinamika politik domestik. Dalam praktik implementasinya tidak selalu konsisten, terutama terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan isu lingkungan. Salah satu contoh

---

<sup>63</sup> Pasal 4 ayat 2 Perjanjian Paris.

<sup>64</sup> Jessica Armeis, *Op.cit*, hlm. 130.

<sup>65</sup> Vinod Mubayi, “Oil Company and Humanity’s Survival”, *Frontier*, Vol. 55, No. 43 April 2023, hlm. 9.

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Yordan Gunawan *et.al*, *Op.cit*, hlm. 211.

nyata dari ketidaksesuaian antara komitmen internasional dan kebijakan domestik adalah keterlibatan Amerika Serikat dalam *Willow Project* di Alaska. Proyek ini menuai banyak kritik karena dinilai mengancam ekosistem dan memperburuk perubahan iklim global dengan emisi karbon yang sangat tinggi. *Willow Project* berkontribusi besar terhadap laju perubahan iklim global, termasuk mencairnya es dan gletser serta naiknya permukaan laut. Selain itu, proyek ini juga menimbulkan perubahan besar terhadap lanskap lingkungan, disertai polusi suara dan cahaya yang dapat mengganggu pola hidup satwa liar, seperti beruang kutub yang berada dalam status terancam punah, serta mengganggu keseimbangan ekosistem yang rentan. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan yang telah disepakati dalam berbagai perjanjian internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinda Virzilia Dwi Putri, "Legal Perspective on Implications of The Willow Project Ratification", *Communale Journal*, Vol. 1, No. 3, 2023.
- Afrizal Fauzan Notari, "Penolakan Amerika Serikat Meratifikasi Protokol Kyoto sebagai Upaya Melindungi Perindustrian Domestik", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Alfiyah Nur Inayah *et.al*, "The Catastrophe of Oil Drilling in Normative Legal Analysis: Willow Project Study Case", *Hasanuddin University Faculty of Law*, April 2024.
- Alisya Afifah, *et.al*. "Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat". *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2, Juni 2024.
- Damos Dumoli Agusman, "Self Executing and Non Self Executing Treaties what does It Mean?", *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 11, No. 3 April 2014.
- Davira Syifa Rifdah Suwatno, "Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No.2 Mei 2022.
- Elly Kristiani Purwendah, "Perlindungan Lingkungan dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2019.
- Emerson Basch," Using TikTok for Political Action: The Willow Project, Global Climate Change, and Health", *Intersect*, Vol. 17, No. 1, 2023.
- Fanny Sakhira dan Eva Rona Sihombing, "Tindakan Penarikan Diri secara Sepihak (Withdrawal) oleh Amerika Serikat dari Paris Agreement 2015 berdasarkan Vienna Convention on The Law of Treaties 1969", *Jurnal Multidisiplin West Science*, Vol. 02, No. 07 Juli 2023.
- Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum", *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2 Desember 2022.
- Her Dianta Mehaga Sebayang dan Davilla Prawidya Azaria, "International Response to Urge United States Carbon Reduction Commitment on Willow Project". *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 7 No. 4, Desember 2024.

- Ilah Nuridah *et.al.*, “Amerika Serikat sebagai Negara Adikuasa: Pengaruh dan Dominasi dari Akhir Abad ke-20 hingga Awal Abad ke-21”, *Polyscopia*, Vol. 1, No.3 2024.
- Jessica Armeis, “Due Diligence and Harm Prevention Principle dalam Pemberian Izin atas Proyek Willow oleh Amerika Serikat”. *Skripsi* Program Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2024.
- Kesya Permata Ariesta Irawan *et.al.*, “Dualisme Kepentingan Joe Biden: Perhatian pada Sektor Lingkungan di Masa Kampanye & Hadirnya Willow Project 2023 Setelah Terpilih”, *Verity Jurnal Hubungan Internasional UPH*, Vol. 6, No. 31 Januari-Juni 2024.
- Khoirunnisa dan Nilam Sari, “Policy Analysis of the Return of the United States to the Paris Agreement in the Joe Biden Era”, *Politeia: Journal of Public Administration and Political Science and International Relations*, Vol. 2, No. 3 Juli 2024.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Lewlandy, *et.al.*, “Analisis Perspektif Hukum Internasional terkait Willow Project yang Berdampak bagi Iklim Dunia”, *Journal on Education*, Vol. 5, No.4 Mei-Agustus 2023.
- Luh Putu Ariska Kususma Sari, *et.al.*, “Tinjauan Offensive Realism: Keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement di Tahun 2017”, *Jurnal Harian Regional*, Vol. 1, No.2 Agustus 2019.
- Muhammad Ivandri dan Arlina Permanasari, “Prinsip Polluter Pays pada Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak: Hukum Lingkungan Internasional”, *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 5, No. 1, Februari 2023.
- Mushab Al Maruf *et.al.*, “Tindakan Amerika Serikat dalam Menarik Diri dari Paris Agreement dalam Kerangka Hukum Internasional”, *Risalah Hukum*, Vol. 16, No. 2 Desember 2020.
- Saddam Hussein, “Eksistensi Amerika Serikat sebagai Kekuatan Global”, *Global & Policy*, Vol.1, No.1 Januari - Juni 2013.
- Samedi, “Konservasi Keanekaragaman Hayati di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi”, *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol.2, No. 2 Desember 2015.
- Sarah Amanda, *et.al.*, “Willow Project dan Potensi Dampaknya dalam Lingkungan Internasional”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 8, No. 1 Juni 2023.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Depok. 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Publishing, Jakarta, 2020.
- Sri Ngabekti dan Enni Suwarsi Rahayu, *Konservasi Keanekaragaman Hayati*, FMIPA Unnes, Semarang, 2019.
- Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Suparto Wijoyo dan Aan Efendi, *Hukum Lingkungan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta. 2017.
- Vinod Mubayi, “Oil Company and Humanity’s Survival”, *Frontier*, Vol. 55, No. 43 April 2023.

Xaviera Amalia Putri, *et.al*, “Polemik “Willow Project” terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Dunia”, *Jurnal Senaspolhi Fisip Unwahas*. Vol. 5 Agustus 2023.

Yordan Gunawan *et.al*, “Unraveling the Willow Project's Impact on Human Rights: An Inquiry into International Legal Perspectives?”, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16, No.2 Desember 2023.

Zulfikar Jayakusuma, “Peranan Audit Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Al’Adl*, Vol. 7, No. 14 Juli-Desember 2015.